



**INSTRUMEN AMAR PENETAPAN  
NOMOR 61/Pdt.P/2014/PA.TIm**

TANGGAL PUTUS : 24 Maret 2014  
Jenis Putusan : DIKABULKAN

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Iswan Ali bin Ali Ijham) dengan Pemohon II (Saripa Suleman binti Simu Suleman) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1997 di Desa Batu Keramat (dahulu Desa Bongo Nol), Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman untuk mencatat perkawinan para Pemohon tersebut dan menerbitkan Kutipan Akta Nikah dimaksud;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Ketua Majelis,

ttd

**ACHMAD SARKOWI, S.HI**